



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara “Kewarisan” antara :

Lalu Irham Rofiuddin Anum, SH. Bin Lalu Rifai Surya Anji, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kokok Lauk II, Rt.015 Rw.008, Desa Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-A4/199/SK/HK.05/VI/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor W22-A4/199/SK/HK.05/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, telah memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H.,M.H., Kurniadi, S.H.,M.H., Khairul Aswadi, S.H.,M.H., Rusdi,S.H. dan Michael Anhuri, S.H.,M.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Ainuddin,S.H.,M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Koperasi No. 160x Pelembak, Aampenan Kota Mataram, semula sebagai **Tergugat 1** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Lalu Rifai Surya Anji bin Mamiq Rifaah, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Turingan, RT 01/Rw. 01, Desa Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Dan

Lalu Ikhwanul Hubby, SH. Bin Lalu Rifai Surya Anji, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Semanggi Raya No. 15, RT 02/Rw. 01, Kelurahan Monjok Barat,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat 2
sekarang Turut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 4 Januari
2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Julaidiyah binti Haji Abdullah (istri Penggugat/ibu para
Tergugat) meninggal dunia pada 15 April 2014 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Julaidiyah binti Haji Abdullah adalah:
 - (1) Lalu Rifai Surya Anji bin Mamiq Ripaah (suami/Penggugat);
 - (2) Lalu Irham Rofiuudin Anum, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-
laki/Tergugat 1);
 - (3) Lalu Ikhwanul Hubby, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-
laki/Tergugat 2);
4. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - a. Tanah Rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 m2 atas nama
Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15 Kelurahan
Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Yanis Maladi;
 - Timur : Perumahan statistik;
 - Selatan : Jalan Semanggi Raya;
 - Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Disebut sebagai obyek sengketa 4.1;
 - b. Rumah Kokoq Lauk II, luas 1.000 m2 terletak di Kelayu Selatan
Kecamatan Selong dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan/gang;
 - Timur : Jalan/gang;
 - Selatan : Rumah Apek/Mustafa;

Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jalan/Gang;
Disebut sebagai obyek sengketa 4.2;
 - c. Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 m2 terletak di Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan/Gang;
 - Timur : Jalan/Gang;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Jalan/gang;Disebut sebagai obyek sengketa 4.3;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Julaidiyah;
5. Menetapkan masing-masing dari Penggugat dan Julaidiyah binti Haji Abdullah berhak memperoleh 1/2 (seperdua / separo / setengah) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 4;
 6. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - a. 1/2 (seperdua / separo / setengah) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 m2 atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Yanis Maladi;
 - Timur : Perumahan statistik;
 - Selatan : Jalan Semanggi Raya;
 - Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Disebut sebagai obyek sengketa 4.1;
 - b. 1/2 (seperdua / separo / setengah) dari rumah Kokoq Lauk II, luas 1.000 m2 terletak di Kelayu Selatan Kecamatan Selong dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan/gang;
 - Timur : Jalan/gang;
 - Selatan : Rumah Apek/Mustafa;
 - Barat : Jalan/Gang;Disebut sebagai obyek sengketa 4.2;

Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



- c. 1/2 (seperdua / separo / setengah) dari Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 m² terletak di Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
- Utara : Jalan/Gang;
 - Timur : Jalan/Gang;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Jalan/gang;
- Disebut sebagai obyek sengketa 4.3;
- d. Sawah Jorong, SHM No.230/surat ukur No. 15/1983, luas 71.630 m² terletak di subak Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong dengan batas-batas:
- Utara : Jalan;
 - Timur : Tanah H. Tobib;
 - Selatan : Tanah H. Tarki Abdullah Umar;
 - Barat : Telabah/jalan;
- Disebut sebagai obyek sengketa 5.1;
- e. Sawah Pandan, SHM. No. 30, surat ukur No. 1186/1979 luas 9.739 m² terletak di Orong Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
- Utara : Telabah;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Sawah amaq Nur, Sarah;
 - Barat : Sawah amaq Risidi;
- Disebut sebagai obyek sengketa 5.2;
- f. Sawah Dasan Kurang, SHM. No. 28, surat ukur No. 1187/1979, luas 8.739 m² terletak di Subak Dasan Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:
- Utara : Jalan;
 - Timur : Parit;
 - Selatan : Parit;
 - Barat : Parit;

Hal 4 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebut sebagai obyek sengketa 5.3;

- g. Sawah Bawah Anggur, SHM. No. 1110/1979, luas 5.829 m2 terletak di Subak Jorong, Dasan Kurang, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Parit;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Lorong/jalan;
- Barat : Parit;

Disebut sebagai obyek sengketa 5.4;

- h. Sawah Dasan Kurang, luas 4.032 m2 terletak di Subak Jorong, Dasan Kurang, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara : Telabah;
- Timur : Parit;
- Selatan : Parit;
- Barat : Parit;

Disebut sebagai obyek sengketa 5.5;

- i. Sawah Jorong Atas, SHM. luas 1.700 m2 terletak di Subak Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Ihiya' Ulumudin;
- Timur : Jalan/gang;
- Selatan : Sawah H Tarpi Abdullah;
- Barat : Jalan;

Disebut sebagai obyek sengketa 5.6;

- j. Kebun Borok Bongkang I, SHM. No. 28, surat ukur No. 1187/1979, luas 7.327 m2 terletak di Subak Dasan Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Fatonah;
- Timur : Kebun Julaidiyah;
- Selatan : Kebun H. Ihiya' Ulumudin;

Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Kebun H. Unus;
Disebut sebagai obyek sengketa 5.7;
 - k. Kebun Borok Bongkang II, SHM. No. 2224, surat ukur No. 1434/1980, luas 6.000 m² terletak di Subak Dasan Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:
 - Utara : Kebun Abdurrahim;
 - Timur : Kebun Muhammad;
 - Selatan : Kebun Bapak Supriati;
 - Barat : Kebun Jualaidah-Fatonah;Disebut sebagai obyek sengketa 5.8;
 - l. Kebun belakang SMA I, Selong, luas 1.700 m² terletak di subak Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan/gang;
 - Timur : Rumah Toyib;
 - Selatan : Rumah Astam;
 - Barat : Reban Belek;Disebut sebagai obyek sengketa 5.9;
- adalah harta warisan Julaidiyah binti Haji Abdullah;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Julaidiyah binti Haji Abdullah adalah:
- (1) Lalu Rifai Surya Anji bin Mamiq Ripaah (suami/Penggugat) = $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ bagian;
 - (2) Lalu Irham Rofiuudin Anum, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-laki/Tergugat 1) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ bagian;
 - (3) Lalu Ikhwani Hubby, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-laki/Tergugat 2) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ bagian;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka

Hal 6 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.686.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2. Akan tetapi isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 2 pada tanggal 19 Januari 2021 dengan bantuan Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2021 dan pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/ PA.Sel tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 Februari 2021 dengan

Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/389/HK.05/II/2021 tanggal 19 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong ada yang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Selong, termasuk susunan amar putusan tersebut yang terlalu mengambil alih petitum secara mutlak sehingga kurang tepat logika hukumnya. Mengabulkan gugatan Penggugat tidak berarti susunan kalimatnya

Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama persis seperti bunyi petitum, akan tetapi terpenuhinya substansi gugatan dan harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan logika hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan sebagaimana diuraikan bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Selong mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*), tidak menyebut tahun kelahiran Tergugat 2, dan mencampuradukkan beberapa perkara warisan dengan harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Selong telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan baik absolut maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. disebutkan *“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan, maka eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu pertimbangan tentang boleh tidaknya penggabungan perkara warisan dengan penyelesaian harta bersama karena bukan eksepsi tentang*

Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



kewenangan, maka harus dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan di pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg. tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong telah tepat dan benar, dan eksepsi Tergugat /Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat/ Pembanding harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 bahkan Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang penggabungan perkara warisan dengan penyelesaian harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Selong. Karena penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan dengan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau bertentangan. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,

Hal 10 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa secara normatif harta bersama harus dibagi dua jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, yaitu mantan suami mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan mantan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana norma hukum yang berlaku. Akan tetapi jika ditemukan suatu hal yang menyebabkan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan menyimpangi norma tersebut, sepanjang dapat dipertimbangkan dengan seksama dan pertimbangan tersebut dapat dibenarkan maka norma pembagian harta bersama tersebut dapat disimpangi sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa obyek sengketa yang terdapat pada surat gugatan posita angka (4.1), (4.2), dan (4.3) Adalah harta bersama Penggugat dengan mantan istrinya Julaidiyah binti Haji Abdullah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 berbunyi: "... bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan...", maka Penggugat dan dengan mantan istrinya Julaidiyah binti Haji Abdullah masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong dalam perkara a quo yang membagi bagian Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Julaidiyah binti Haji Abdullah sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dapat dibenarkan dan tidak menaruh keberatan atas putusan tersebut, karena sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Menimbang, bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Agama Selong belum ada titel perintah untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai oleh para pihak baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, yang mengakibatkan putusan tersebut hampa dan tidak bisa dieksekusi atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus menambahkan diktum tersebut, untuk mencegah suatu keadilan hanya sebuah mimpi belaka bagi masyarakat pencari keadilan dan sebagai upaya menjalankan fungsi utama peradilan yaitu menyediakan dan menyelenggarakan keadilan substansial bagi masyarakat pencari keadilan, dan tidak ingin menjadikan hukum sebagai robot yang tidak berhati nurani, melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral, hal ini tidak menyebabkan putusan hakim “*ultra petita*”, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 140 K/Sip/1971, yang inti kaidah hukumnya. Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsider yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya tidak terikat kepada rumusan petitum primer dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta bersama tersebut posita angka (4.1) dan (4.2) sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, dan Pengadilan Agama selong belum mencantumkan diktum putusan tentang memerintahkan penyerahan harta bersama yang dikuasai salah satu pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan bagian/hak dari Penggugat kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dikembalikan sebagai harta warisan Julaidiyah binti Haji Abdullah untuk dibagi waris. Dan harta bersama tersebut posita angka (4.3) sekarang dikuasai oleh Penggugat, maka menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan bagian/hak para ahli waris dari Julaidiyah binti Haji Abdullah. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang

Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Negara yang kemudian uang dari hasil penjualan atau hasil lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan ahli waris dari Julaidiyah binti Haji Abdullah dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan hukum atas dasar pemeriksaan setempat (*descente*) yang dijadikan dasar dalam memutus perkara, sangat bertolak belakang dengan fakta di persidangan, karena Terbanding/Penggugatlah yang memohon kepada majelis hakim agar dilakukan sidang pemeriksaan setempat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat sesuai dengan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mahkamah Agung RI buku II, diatur untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat, maka perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian ada atau tidak permohonan dari para pihak yang berperkara, maka hakim wajib melaksanakannya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Selong telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara dan prosedur pemeriksaan dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Selong angka (2) yang menyatakan Julaidiyah binti Haji Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2014 sebagai pewaris. Pernyataan tersebut tidak perlu dinyatakan secara khusus dalam amar putusan, dan cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum, karena yang berkompeten untuk menetapkan seseorang telah meninggal dunia adalah Pengadilan Negeri, baik meninggal secara perdata

Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



maupun secara fisik, jika tidak ada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Kematian atau minimal Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan di tempat orang yang meninggal tersebut. Dengan adanya Surat Keterangan Kepala Desa tentang kematian seseorang sudah cukup bukti untuk diakui sebagai telah meninggal dunia apalagi tidak ada sanggahan dari pihak manapun tentang kematian pewaris;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan terhadap putusan Judex Facti dalam perkara a quo, sebab putusan Judex Facti tidak objektif dan tidak adil dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap fakta mengenai keseluruhan bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu "Sekadar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga." Selain itu, prinsip umum pembuktian adalah : Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran hakim bersifat pasif, dalam artian dalam proses perdata hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses

Hal 14 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong tidak salah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, dan telah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding mengenai tidak adanya bukti asli telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Agama Selong, di samping itu Tergugat tidak membantah kebenaran surat bukti tersebut walaupun hanya berupa fotokopi dan tidak mengajukan bukti tandingan. Dengan demikian karena bukti tersebut juga didukung dengan keterangan saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Selong dan keberatan tersebut harus diabaikan.

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka (4.1), dan (4.2) diakui secara tegas sebagai harta bersama Penggugat dengan Julaidiyah binti Haji Abdullah, sedangkan posita angka (4.3) sebagai harta bawaan dan harta-harta yang lainnya posita angka (5.1) sampai dengan angka (5.9) diakui secara

Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



berklausula namun ternyata dari pihak Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang menguatkan bantahannya, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan yang dikemukakan oleh ahli hukum Prof. Schoeten dan Load Enggens yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*), hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 – 313 R.Bg. dan pasal 1925 – pasal 1928 KUHPerdara, telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah patut untuk dikuatkan dan dengan diperbaiki susunan amar perkara selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan walaupun ada masalah harta bersama adalah dalam rangka menyelesaikan kewarisan, dan Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah Rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 M² atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Yanis Maladi;
 - Selatan : Jalan Semanggi Raya;
 - Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;
 - Timur : Perumahan statistik;
 - 2.2. Rumah Kokoq Lauk II, luas 1.000 M² terletak di Kelayu Selatan Kecamatan Selong dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan/gang;
 - Selatan : Rumah Apek/Mustafa;
 - Barat : Jalan/Gang;
 - Timur : Jalan/gang;
 - 2.3. Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 M² terletak di Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan/Gang;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Jalan/gang;

Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



- Timur : Jalan/Gang;

Adalah harta bersama Penggugat (Lalu Rifai Surya Anji bin Mamiq Ripaah) dengan Julaidiyah binti Haji Abdullah ;

3. Menetapkan Penggugat dan Julaidiyah binti Haji Abdullah berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 2 (dua) ;

4. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasainya kepada ahli waris Julaidiyah binti Haji Abdullah dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada ahli waris Julaidiyah binti Haji Abdullah

5. Menetapkankan ahli waris Julaidiyah binti Haji Abdullah yang telah meninggal dunia pada 15 April 2014 dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

5.1. Lalu Rifai Surya Anji bin Mamiq (Suami/Penggugat) = $\frac{1}{4}$ = $\frac{2}{8}$ bagian ;

5.2. Lalu Irham Rofiuudin Anum, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-laki/Tergugat 1) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ = $\frac{3}{8}$ bagian;

5.3. Lalu Ikhwanul Hubby, S.H. bin Lalu Rifai Surya Anji (anak laki-laki/Tergugat 2) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ = $\frac{3}{8}$ bagian ;

6. Menyatakan harta yang berupa :

6.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 M² atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Yanis Maladi;
- Timur : Perumahan statistik;
- Selatan : Jalan Semanggi Raya;
- Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;

Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



6.2. 1/2 (seperdua / separo / setengah) dari rumah Kokoq Lauk II, luas 1.000 M² terletak di Kelayu Selatan Kecamatan Selong dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/gang;
- Selatan : Rumah Apek/Mustafa;
- Barat : Jalan/Gang;
- Timur : Jalan/gang;

6.3. 1/2 (seperdua) dari Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 M² terletak di Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Utara : Jalan/Gang;
- Selatan : Jalan Raya ;
- Barat : Telabah/jalan
- Timur : Jalan/Gang;

6.4. Sawah Jorong, SHM No.230/surat ukur No. 15/1983, luas 71.630 M² terletak di subak Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Selatan : Tanah H H. Tarki Abdullah Umar ;
- Barat : Telabah/jalan
- Timur : Tanah H. Tobib;

6.5. Sawah Pandan, SHM. No. 30, surat ukur No. 1186/1979 luas 9.739 M² terletak di Orong Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Utara : Telabah;
- Selatan : Sawah amaq Nur, Sarah;
- Barat : Sawah amaq Risidi;
- Timur : Jalan;

6.6. Sawah Dasan Kurang, SHM. No. 28, surat ukur No. 1187/1979, luas 8.739 M² terletak di Subak Dasan Jorong, Kelurahan Kelayu

Hal 19 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Selatan : Parit;
- Barat : Parit;
- Timur : Parit;

6.7. Sawah Bawah Anggur, SHM. No. 1110/1979, luas 5.829 M² terletak di Subak Jorong, Dasan Kurang, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Parit;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Lorong/jalan;
- Barat : Parit;

6.8. Sawah Dasan Kurang, luas 4.032 M² terletak di Subak Jorong, Dasan Kurang, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara : Telabah;
- Timur : Parit;
- Selatan : Parit;
- Barat : Parit;

6.9. Sawah Jorong Atas, SHM. luas 1.700 M² terletak di Subak Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Ihiya' Ukumudin;
- Selatan : Sawah H Tarpi Abdullah;
- Barat : Jalan;
- Timur : Jalan/gang ;

6.10. Kebun Borok Bongkang I, SHM. No. 28, surat ukur No. 1187/1979, luas 7.327 M² terletak di Subak Dasan Jorong,

Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Fatonah;
- Selatan : Kebun H. Ihiya' Ulumudin;
- Barat : Kebun H. Unus
- Timur : Kebun Julaidiyah;

6.11. Kebun Borok Bongkang II, SHM. No. 2224, surat ukur No. 1434/1980, luas 6.000 M² terletak di Subak Dasan Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Abdurrahim;
- selatan : Rumah Astam ;
- Barat : Kebun Julaidah - Fatimah
- Timur : Kebun Muhammad;

6.12. Kebun belakang SMA I, Selong, luas 1.700 M² terletak di subak Kebun Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/gang;
- Selatan : Rumah Astam;
- Barat : Reban Belek;
- Timur : Rumah Toyib;

adalah harta warisan almarhumah Julaidiyah binti Haji Abdullah;

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut angka (5) di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.686.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saherudin**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.** dan **Drs. H. Anang Permana, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Wirame, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Saherudin

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Wirame, SH.

Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Rincian biaya perkara :

Redaksi	Rp	10.000.00
Materi	Rp	9.000.00
Administrasi lainnya	Rp	131.000.00
JUMLAH	Rp.	150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs.M.Sidiq, M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)